

MASALAH-MASALAH HUKUM

JILID 38 NO.4, DESEMBER 2009

ISSN 0216 - 1389

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

DELIMITASI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PROVINSI SULAWESI UTARA (DELIMITATION OF EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AS MANAGING STRATEGIES FOR THE OUTERMOST SMALL ISLANDS IN THE NORTH SULAWESI PROVINCE)
DENNY B.A. KARWUR, DIETRIECH G. BENGEN, ROKHMIN DAHURI, DANIEL R. MONINTJA VICTOR PH. NIKIJULUW DAN MARIA F. INDRATI

EKSISTENSI LEMBAGA PARATE EXECUTIE DALAM UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
R. BENNY RIYANTO

FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK TERLANTAR (SUATU STUDI TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL) DI KOTA MATARAM
CHAIRUN NASIRIN

PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
R.B. SULARTO

PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
SITI KUNARTI

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEKELUARGAAN DAN HUKUM WARIS ADAT
SRI SUDARYATMI

ASAS PENYELUNDUPAN HUKUM (FRAUDULENT CREATION OF POINT OF CONTACT) DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
HERNI WIDANARTI

MEMBENTUK MODEL UPAYA HUKUM PAJAK YANG SESUAI DENGAN PRINSIP EQUALITY (KESAMAAN) DAN EQUITY (KEADILAN)
NABITATUS SA'ADAH

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PANCASILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ALI IMRON HS

PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK TENTANG FUNGSI LEGISLASI
SRI SUWITRI

HUKUM ACARA PERADILAN TATA NEGARA DAN ASAS-ASAS HUKUM YANG MELANDASINYA DI INDONESIA
WIDODO EKATJAHJANA

MMH	Jilid 38	Nomor 4	Halaman 283 - 378	Semarang Desember 2009	ISSN 0216-1389
-----	-------------	------------	----------------------	---------------------------	-------------------

MMH
JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM
ISSN 0216-1389
Akreditasi No.: 83/DIKTI/Kep/2009
Jilid 38 Nomor 4, Desember 2009

Terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September, Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum. ISSN 0216-1389.

Ketua Penyunting

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

Penyunting Pelaksana

Amalia Diamantina, SH, MHum; Ani Purwanti, SH, MHum; Budi Ispriyarso, SH, MHum;
Dwi Purnomo, SH, MHum; Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH, MH; Marjo, SH, MHum;
Nur Rochaeti, SH, Hum; Sukirno, SH, MSi

Penelaah (Mitra Bestari)

Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS (Undip); Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum;
Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS; Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH (Undip);
Prof.-Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH, MH; Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH, M.Hum;
Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanto, SH, M.Hum; Prof. Abdullah Kelib, SH

Pelaksana Tata Usaha

Susilowanto, SH, Astri Winarni, SH

Pembantu Pelaksana Tata Usaha

Joko Saksono, SKom
Ajik Sujoko, SH

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Subag Akademis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH No.1 Semarang 50241 Telepon (024) 8316870, 8311517, 8413841, 84419904, sambungan langsung dan Fax. (024) 8316870. Homepage: <http://www.jurnal.undiplaw.com> E-mail: jurnal@undiplaw.com.

JURNAL MASALAH MASALAH HUKUM diterbitkan sejak 9 Januari 1974 oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 15 halaman, dengan format seperti tercantum pada "Pedoman Penulisan Naskah" di bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Dicetak di PT. Petraya. Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Daftar Isi	i
Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Sebagai Strategi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Di Provinsi Sulawesi Utara (Delimitation of Exclusive Economic Zone as Managing Strategies for the Outermost Small Islands in the North Sulawesi Province) Denny B.A. Karwur, Dietrieck G. Bengen, Rokhmin Dahuri, Daniel R. Monintja Victor Ph. Nikijuluw dan Maria F. Indrati.	283 - 292
Eksistensi Lembaga Parate Executie Dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah R. Benny Riyanto	293 - 297
Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Terlantar (Suatu Studi Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial) di Kota Mataram Chairun Nasirin	298 - 310
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia R.B. Sularto	311 - 319
Pembinaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Siti Kunarti	320 - 331
Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris Adat Sri Sudaryatmi	332 - 337
Asas Penyelundupan Hukum (Fraudulent Creation of Point of Contact) Dalam Hukum Perdata Internasional Herni Widanarti	338 - 341
Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) dan Equity (Keadilan) Nabitatus Sa'adah	342 - 349
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pancasila Perspektif Hukum Islam Ali Imron HS	350 - 356
Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak Tentang Fungsi Legislasi Sri Suwitri	357 - 364
Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-asas Hukum Yang Melandasinya di Indonesia Widodo Ekatjahjana	365 - 378

DELIMITASI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PROVINSI SULAWESI UTARA

(Delimitation of Exclusive Economic Zone as Managing Strategies for the Outermost Small Islands in the North Sulawesi Province)¹

Denny B.A. Karwur², Dietrich G. Bengen³, Rokhmin Dahuri⁴, Daniel R. Monintja⁵
Victor Ph. Nijjuluw⁶ dan Maria F. Indrati⁷.

Abstract

Small islands border region has a tremendous potential in supporting national development. The determination of management policy is very important because of the strategic of border marine resources existence. The islands in the border regions of the country are vulnerable to the intervention of other countries and transnational crimes. The concept of development policy of small islands in Indonesia must be planned and implemented in an integrated manner for the development and welfare of the nation. The northern regions, i.e. the North Sulawesi Province, that locates next to the Philippines is important for the integrity of the management of small islands and border areas and of law enforcement in Indonesia. Target elements, elements and strategies explain the Delimitation of the Nation Borders between Indonesia and the Philippines, in particular the Exclusive Economic Zone (EEZ) that overlaps each other, to optimize the management of natural resources. Draft of Law of Small Islands State Border and the provision of local government authority to carry out assistance duty of border management and stating Small Islands in the border regions as state islands and given a special certificate.

Kata Kunci : Hukum Pesisir, Delimitasi ZEE Indonesia, Sertifikat Pulau

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang batasnya secara geografis berada pada posisi silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan panjang pantai 95.181 km² dan dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km² serta terdiri dari sekitar 17.480 pulau, beserta semua ekosistem laut tropis produktif. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki

keanekaragaman habitat yang sangat tinggi, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan yang sangat besar, yang dapat pulih (*renewable resources*), dan tidak dapat pulih (*non-renewable resources*).⁸

Ekosistem wilayah pesisir dan laut merupakan lokasi beberapa ekosistem yang unik dan saling terkait dinamis dan produktif. Ekosistem utama yang secara permanen ataupun secara berkala tertutup air dan terbentuk melalui proses alami antara lain ekosistem terumbu karang (*coral reef*), ikan (*fish*), rumput laut (*seaweed*), padang lamun (*seagrass beds*), pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rocky beach*), hutan mangrove (*mangrove forest*), estuaria, laguna, delta dan pulau-pulau kecil.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi sangat besar

1 Makalah ini merupakan bagian penelitian dari Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB
2 Mahasiswa Program Doktor SPs IPB Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
3 Ketua Komisi Pembimbing Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
4 Anggota Komisi Pembimbing Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
5 Anggota Komisi Pembimbing Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
6 Anggota Komisi Pembimbing Direktur Usaha dan Investasi Departemen Kelautan dan Perikanan RI
7 Anggota Komisi Pembimbing Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
8 Dietrich G. Bengen, 2004, Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya, hal. 1

tersebut masih belum dapat dilaksanakan atau dijadikan acuan sepenuhnya. Artinya masih memungkinkan terjadinya konflik tentang pengakuan wilayah Indonesia dengan Negara tetangga.

Berdasarkan hasil yang diharapkan maka ditemukan konsep Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai Strategi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di daerah perbatasan negara dan konsep peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pulau-pulau kecil terluar perbatasan negara.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Rancang bangun hukum pulau-pulau perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Dasar hukum wilayah negara telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menjadi dasar hukum untuk diketahui masyarakat internasional, terutama negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Peneliti dapat mengemukakan sejumlah simpulan, sebagai berikut :

1. Pembangunan kelautan Indonesia adalah bagian integral dari pembangunan nasional, dan juga pembangunan kedaulatan dan yurisdiksi nasional di laut, untuk didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
2. ZEE sebagai konsep yang dikembangkan oleh negara-negara Latin, adalah suatu daerah sejauh 200 mil yang berada diluar laut teritorial dimana tiap negara berhak melaksanakan hak dan yurisdiksinya.
3. Di wilayah ZEE yang terletak diantara negara Indonesia dan Filipina terjadi sejumlah pelanggaran/kejahatan, baik pencurian ikan, penyeludupan maupun pelanggaran lainnya.
4. Praktek negara tentang penetapan batas, wilayah ZEE antara Indonesia dan Filipina dapat dilakukan dengan persetujuan dan berpedoman pada prinsip sama jarak (*equitable principles*).
5. Kendala-kendala penetapan batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Filipina, adalah masalah teknis yuridis, hak-hak perikanan tradisional, rute navigasi, faktor sosio-kultural dan penetapan secara berbarengan antara ZEE dan landas kontinen.

Saran

Berdasarkan sejumlah simpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia dan Filipina memperketat penjagaan keamanan wilayah tersebut dari tindakan-tindakan pelanggaran/kejahatan yang terjadi.
2. Merintis segera dilakukannya perjanjian penetapan batas ZEE oleh pemerintah Indonesia dan Filipina.
3. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada dituangkan dalam bentuk peraturan pelaksanaannya PP, Kepres, KepMen dan sebagainya, sebagai payung hukum yang berlaku secara vertikal maupun secara horizontal
4. Konvensi Hukum Laut 1982 yang berlaku di Indonesia belum memiliki blueprint pembangunan kelautan
5. Penerbitan Sertifikat Pulau Negara untuk pulau-pulau wilayah perbatasan.

Daftar Pustaka

- Beller, W., d'Ayala and P. Hein (Eds).1990, *How to Sustain Small Island*. Sustainable Development and Environmental Management of Small Islan, Paris : Unesco and The Pathenon Publishing Grops.
- Cicin-Sain, Billiana, Robert W. Knecht, 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management : Concepts and Practices*, Washington DC : Island Press.
- Daniel R. Monintja, 1996, *Pemanfaatan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia : Suatu Tantangan Nasional*, Orasi Ilmiah, Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Dietrieck G. Bengen, , 2004, *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*, Bogor : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.
- Dietrieck G. Bengen, Alex S.W. Retraubun, 2006, *Menguak Realitas dan Urgensi Pengelolaan Berbasis Eko-Sosio Sistem Pulau-Pulau Kecil*, Bogor: Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4)L.
- Etty R. Agoes, 2002, *Status Perbatasan Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Makalah Dialog Kebijakan Kelautan

dan Perikanan Internasional : Masa depan Perbatasan Indonesia – Singapura, Jakarta : Direktorat Kelembagaan Internasional DKP.

I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Maria F. Indrati Soeprpto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Marimin. 1999, *Penyelesaian persoalan AHP dengan Criterium Decision Plus*. Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Mulia.

Fredy Rangkuti. 1997, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia.

Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta P. Ginting, M.J. Sitepu, 1998, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Rokhmin Dahuri, 2003, *Keanekaragaman hayati laut*, Aset pembangunan berkelanjutan Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ronny Luntungan, 2000, *Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam kaitannya dengan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina*. Tesis. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Syamsul M. Maarif,(Ed), 2007, *Pulau-Pulau Kecil Terluar: Ancaman dan Tantangan*, Jakarta : Humas Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Thomas L. Saaty, 2003, *Pengambilan Keputusan bagi para pemimpin*, Proses Hirarki Analitik untuk pengambilan keputusan dalam situasi dan kompleks, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Victor P.H. Nikijuluw, 2008, *Blue Water Crime : Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.

Winsulangi Salindeho, Pitres Sombowadile, 2008, *Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro : Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*, Jogja : Fuspend.

[UU] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

[UU] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

[UU] Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[UU] Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

[PP] Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.